



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN JASA PUBLIKASI SEBAGAI KOMPENSASI PEMUATAN
PEMBERITAAN ADVETORIAL, SPONSOR, ARTIKEL DAN RUBRIK KHUSUS
KEPADA MEDIA MASSA DAN WARTAWAN KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan dan menyampaikan informasi atas kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo baik dalam bentuk berita, artikel, pemberitaan advetorial, sponsor maupun rubrik khusus pada media massa serta untuk menciptakan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan masyarakat, maka perlu penyertaan Wartawan Kota Probolinggo di dalam publikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Jasa Publikasi Sebagai Kompensasi Pemuatan Pemberitaan Advetorial, Sponsor, Artikel dan Rubrik Khusus Kepada Media Massa dan Wartawan Kota Probolinggo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 96);

11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 112);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA PUBLIKASI SEBAGAI KOMPENSASI PEMUATAN PEMBERITAAN ADVETORIAL, SPONSOR, ARTIKEL DAN RUBRIK KHUSUS KEPADA MEDIA MASSA DAN WARTAWAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017.

Pasal 1

Biaya pemberian jasa publikasi adalah sebagai kompensasi penulisan artikel, pemuatan berita pada media massa kepada wartawan Kota Probolinggo baik berupa media cetak harian, media cetak mingguan (tabloid/majalah), media elektronik (online, radio dan televise) tahun 2017 sebesar Rp. 30.000,- per artikel/berita. Sedangkan untuk pemuatan advertorial, sponsor dan rubrik khusus pada media massa diberikan jasa publikasi sebagai kompensasi pemuatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan media massa masing-masing.

Pasal 2

Jasa publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Wartawan Kota Probolinggo untuk :

1. menyebarluaskan dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita/artikel pada media masing-masing atas kebijakan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka menciptakan komunikasi yang baik;
2. mempublikasikan hasil setiap kegiatan jumpa pers Walikota atau *Press Release*, Kegiatan Inspeksi Mendadak dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyertakan Wartawan Kota Probolinggo sesuai dengan kemampuan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Pasal 3

Biaya jasa publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017 Pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM

NIP. 19650912 199303 1 008